

MEMORANDUM of UNDERSTANDING

(MoU)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH BUNTET PESANTREN CIREBON

NOMOR 11/K.Bawaslu.JB-07/PM.02/XII/2020 (BAWASLU)

NOMOR : 32/STIT-11/MOU/XII/2020 (STIT BUNTET)

TENTANG

SINERGITAS TERHADAP KEGIATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh (11-12-2020) bertempat di Cirebon, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL KHOIR, S.HI., MH**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
Alamat : Jl. Pangeran Cakrabuana, Komplek Grand Duta, No. C7, Kel. Kemantren,
Kec. Sumber Kabupaten Cirebon

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN CIREBON**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Nama : **Dr. H. FAHAD ACHMAD SADAT, M.Esy**
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren Cirebon
Alamat : Komplek Pondok Buntet Pesantren, Mertapada Kulon, Astanajapura, Cirebon,
Jawa Barat 45181

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH BUNTET PESANTREN CIREBON**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pendidikan tinggi bersifat formal sebagaimana tujuan pendidikan tinggi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tentang Sinergitas Terhadap Kegiatan Pengawasan Partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Maksud Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergitas dan peran aktif civitas akademika terhadap aktifitas yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon khusus dalam bidang pengawasan partisipatif.
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini menunjang pelaksanaan program pengawasan partisipatif dengan *output* peningkatan dan pementapan pengetahuan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kepemiluan khususnya pengawasan partisipatif bagi mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren Cirebon.

BAB II

ASAS KERJASAMA

Pasal 2

- 1) Asas Edukasi public;
- 2) Asas Aksesibilitas Informasi Publik;
- 3) Asas Pengabdian Masyarakat;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini, meliputi :

- 1) Pendidikan;
- 2) Penelitian;
- 3) Pengabdian;

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu

PENDIDIKAN

Pasal 4

PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan Program Sinergitas Terhadap Kegiatan Pengawasan Partisipatif dalam bidang pendidikan yang dikemas dengan program “**BAWASLU DOLAN NING KAMPUS**” dengan kegiatan berupa :

- 1) Sosialisasi dan pengawasan partisipatif;
- 2) Pembentukan dan Pengembangan kapasitas Pengawas Pemilu;
- 3) Pencegahan secara efektif terjadinya pelanggaran Pemilu;
- 4) Peran serta penanganan pelanggaran Pemilu;

Bagian Kedua

PENELITIAN

Pasal 5

PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan Program Sinergitas Terhadap Kegiatan Pengawasan Partisipatif dalam bidang Penelitian berupa :

- 1) Pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis terkait Pemilu dan Demokrasi;
- 2) Penyediaan data primer riset terkait pemilu dan demokrasi;
- 3) Penyiapan dan Distribusi *resources* Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap tentang pemilu dan Demokrasi;
- 4) Riset terkait pemilu dan demokrasi;
- 5) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 6) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang disampaikan baik secara langsung atau melalui media elektronik;
- 7) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan keutuhan data dan/atau informasi. Kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Ketiga
PENGABDIAN

Pasal 6

PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan Program Sinergitas Terhadap Kegiatan Pengawasan Partisipatif dalam bidang Pengabdian berupa :

- 1) Penerapan pengetahuan kepemiluan terhadap masyarakat lebih luas;
- 2) Bersama mewujudkan kampus anti *money politic*
- 3) Bersama mewujudkan kampus anti tempat untuk berkampanye;

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

HAK

Pasal 7

- 1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :
 - a) menggunakan fasilitas sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA** untuk penyelenggaraan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam BAB IV;
 - b) mendapatkan dukungan immaterial dan data untuk kebutuhan penelitian dan pelaksanaan program;
 - c) mendapatkan dukungan immaterial dan kontribusi pada kegiatan yang diselenggarakan;
 - d) menjadikan **PIHAK KEDUA** sebagai kampus anti *money politic* dan tempat bebas kampanye;
 - e) Merekrut mahasiswa/i **PIHAK KEDUA** sebagai kader pengawasan partisipatif;
- 2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
 - a) Dapat menjadi narasumber dalam penyelenggaraan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam BAB IV yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b) Dapat menjadi peserta dalam penyelenggaraan Pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam BAB IV yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - c) Mendapatkan data dan informasi tentang kepemiluan pada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang diatur dalam Pasal (5);
 - d) Melakukan pembelajaran dan penggalian informasi dalam bentuk Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau sejenisnya.

Bagian Kedua

KEWAJIBAN

Pasal 8

PIHAK PERTAMA mempunyai Kewajiban :

- a) Dapat menggandeng **PIHAK KEDUA** dalam program kegiatan sosialisasi dan pengawasan partisipatif;
- b) Dapat menyediakan data primer riset terkait pemilu dan demokrasi;
- c) Menyiapkan *resources* SDM yang cakap tentang pemilu dan demokrasi

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a) Mendukung kesuksesan program sosialisasi dan pengawasan partisipatif yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**;
- b) Mengirimkan mahasiswa/i ketika **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan giat sosialisasi dan pengawasan partisipatif.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketersediaan dana dan peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 10

- 1) Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini berlaku sejak dimulai dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- 2) **PARA PIHAK** masing-masing diberikan ruang untuk melanjutkan dan/atau tidak melanjutkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini atas dasar pertimbangan internal kelembagaan **PARA PIHAK** sebelum berakhirnya waktu yang ditentukan ayat (1);
- 3) Pihak yang berkehendak tidak melanjutkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal (1) wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, sekurang-kurangnya 30 (*tiga puluh*) hari sebelumnya;

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan dengan penuh itikad baik.

BAB IX
LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat didiskusikan dan/atau dibicarakan bersama dalam koridor mewujudkan masyarakat cerdas berpolitik dan mendorong terciptanya pemilih cerdas selektif.

BAB X
PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



ABDUL KHOIR, S.H., MH
KETUA BAWASLU
KABUPATEN CIREBON

PIHAK KEDUA




Dr. H. FAHAD ACHMAD SADAT, M.Esy
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU
TARBIYAH BUNTET PESANTREN CIREBON